



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN
TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI NGADA,

- Menimbang** :
- a. bahwa otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri serta meningkatkan pelayanan masyarakat;
 - b. bahwa minuman beralkohol adalah komoditas yang harus diawasi dan dikendalikan karena dampak negatifnya terhadap moral dan perilaku serta kesehatan;
 - c. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan menjamin kepastian berusaha guna mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, bersih dan sehat, maka perlu pengaturan tentang tata cara penerbitan surat izin tempat penjualan minuman beralkohol;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penerbitan Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);

4. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
9. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 851/Menkes/SK/XII/1987 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Penyehatan Makanan dan Penyimpanan / Penjualan Minuman Keras di Bidang Pariwisata, Khusus untuk Hotel, Wisata Tirta dan Obyek Wisata kepada Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360/MPP/KEP/10/1997 tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ngada (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA
dan
BUPATI NGADA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada.
5. Pejabat adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Bidang Perdagangan atau Pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati.
6. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman yang mengandung ethanol.
7. Pengadaan adalah proses dan/atau kegiatan penyediaan minuman beralkohol oleh produsen atau importir minuman beralkohol.
8. Perdagangan minuman beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol.
9. Pengedaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan.
10. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
11. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha perdagangan minuman beralkohol yang dapat berbentuk perseorangan, persekutuan atau Badan Hukum yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
12. Penjual Langsung minuman beralkohol untuk diminum adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan untuk diminum di tempat.
13. Pengecer minuman beralkohol adalah perusahaan yang menjual secara eceran minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
14. Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol yang mengandung rempah - rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar alkohol sampai dengan 15 % (lima belas persen) kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat dan atau dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.

15. Hotel, Restoran dan Bar termasuk Pub dan Klub Malam adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku di bidang Pariwisata.
16. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
17. Surat Permohonan Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SP SITP - MB adalah formulir permohonan izin yang harus diisi oleh perusahaan yang memuat data / informasi perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
18. Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SITP - MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan A, B dan/atau C.
19. Tempat Penjualan minuman beralkohol adalah tempat dilakukannya kegiatan usaha yang dijalankan secara teratur untuk menjual minuman beralkohol.
20. Tanda Pengendali adalah tanda pengenal yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah yang direkatkan pada setiap kemasan/wadah minuman beralkohol yang dijual kepada Konsumen.

BAB II PENGGOLONGAN DAN JENIS MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

- (1) Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) di atas 0 % (nol perseratus) sampai dengan 5 % (lima perseratus);
 - b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % (lima perseratus) sampai dengan 20 % (dua puluh perseratus); dan
 - c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20 % (dua puluh perseratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima perseratus).
- (2) Golongan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk minuman beralkohol yang diproduksi di Daerah.
- (3) Minuman beralkohol yang diproduksi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB III TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 3

- (1) Penjualan minuman beralkohol hanya dapat dijual pada tempat sebagai berikut:
 - a. Hotel;
 - b. Restoran;
 - c. Bar;
 - d. Klub Malam;
 - e. Diskotik;
 - f. Minimarket, Supermarket, dengan tempat dan/atau lemari terkunci;
 - g. Toko Grosir;
 - h. Toko Penyalur;
 - i. Toko Pengecer;

- j. Usaha Dagang;
- k. Depot Makan;
- l. Rumah Makan; dan
- m. Pondok Wisata.

- (2) Untuk kepentingan pariwisata di Daerah, Bupati dapat menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat penjualan minuman beralkohol.

Pasal 4

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol wajib memperoleh SITP - MB.
- (2) SITP - MB berlaku sebagai persyaratan pokok untuk mendapatkan SIUP dan melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A, B, dan C di seluruh wilayah Daerah.

Pasal 5

- (1) SITP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penerbitannya dan dapat diperpanjang selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya SITP-MB.

BAB IV KEWENANGAN PENERBITAN SURAT IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 6

- (1) Kewenangan penerbitan SITP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berada pada Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat setingkat Eselon II.

BAB V PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 7

- (1) Permohonan SITP-MB Baru diajukan secara tertulis oleh Pemohon kepada Bupati melalui Kepala Instansi yang membidangi perizinan di Daerah, dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Bentuk formulir permohonan SITP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Permohonan SITP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Penjual Langsung, Pengecer di tempat tertentu lainnya, dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya:
 1. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang masih berlaku;
 2. rekomendasi kelayakan dari Camat setempat; dan
 3. foto Penanggungjawab atau Direktur Utama Perusahaan ukuran 3x4 cm 2 lembar.
 - b. Hotel, Restoran, Bar, Klub Malam, Pub:
 1. surat penunjukkan dari Produsen, Distributor, dan/atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung;
 2. SIUP dan/atau Surat Izin Usaha Pariwisata;
 3. foto Penanggungjawab ukuran 3x 4 cm (2 lembar); dan
 4. fotokopi Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang masih berlaku.
- (2) Setiap terjadi perubahan data Perusahaan, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan wajib mengajukan SP SITP-MB Perubahan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan serta melampirkan dokumen persyaratan:
 - a. SITP-MB asli;
 - b. rekomendasi perubahan dari Camat setempat;
 - c. foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm 2 lembar; dan
 - d. fotokopi Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang masih berlaku.
- (3) SP SITP-MB Baru atau Perubahan harus ditandatangani oleh Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab Perusahaan perdagangan di atas meterai secukupnya.
- (4) Pihak ketiga yang mengurus SITP-MB Baru atau Perubahan, wajib melampirkan surat kuasa yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab perusahaan.
- (5) Apabila SP SITP-MB dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinilai belum lengkap dan benar, Bupati membuat surat penolakan penerbitan SITP-MB kepada Pemohon SITP-MB paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP SITP-MB.
- (6) Pemohon SITP-MB yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan SITP-MB.

Pasal 9

- (1) Pejabat Penerbit SITP-MB menerbitkan SITP-MB Baru atau Perubahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP SITP-MB dan dokumen perusahaan secara lengkap dan benar, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Perusahaan yang telah memperoleh SITP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan SITP-MB wajib mengurus SIUP pada instansi yang menangani urusan Perizinan di Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Dalam hal SITP-MB hilang/rusak/terbakar, Pemilik/Pengurus/Penanggujawab perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SITP-MB kepada Pejabat yang menerbitkan SITP-MB di Instansi yang menangani urusan perizinan di Daerah, dengan melampirkan dokumen persyaratan:

- a. SITP-MB yang hilang:
 1. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian (Polsek dan/atau Polres);
 2. fotokopi SITP-MB yang lama (apabila ada);
 3. foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm 2 lembar; dan
 4. fotokopi Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang masih berlaku.
- b. SITP-MB yang rusak:
 1. fotokopi SITP-MB yang lama (apabila ada);
 2. foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm 2 lembar; dan
 3. fotokopi Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang masih berlaku.
- c. SITP-MB yang terbakar:
 1. Surat keterangan kebakaran dari Kepala Desa/Lurah;
 2. fotokopi SITP-MB yang lama (apabila ada);
 3. foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm 2 lembar; dan
 4. fotokopi Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang masih berlaku.

Pasal 11

- (1) Apabila data, informasi, dan keterangan yang disampaikan dalam :
 - a. SP SITP-MB Baru;
 - b. SP SITP-MB Perubahan dan/atau Pergantian yang hilang/rusak/terbakar; ternyata tidak benar, maka SITP-MB, SITP-MB Perubahan, dan/atau SITP-MB Pengganti yang telah diterbitkan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati dengan mengeluarkan Keputusan Pencabutan SITP-MB, SITP-MB Perubahan dan/atau SITP-MB Pengganti.
- (3) Keputusan Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI TATA CARA PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 12

- (1) Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dilarang menjual minuman beralkohol dengan kadar ethanol di atas 15 % (lima belas per seratus) dan Golongan C.
- (2) Penjual Langsung dan/atau Pengecer dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, B, C kepada pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan kartu identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Setiap orang atau Perusahaan dilarang menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol Golongan A, B, C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat di lokasi sebagai berikut :
 - a. Stadion dan/atau Lapangan Olahraga, Kaki Lima, Terminal, Kios Kecil, Penginapan Remaja, Bumi Perkemahan, dan Jalan Umum;
 - b. tempat yang berdekatan dengan Tempat Ibadah, Sekolah, Universitas, Biara, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Kompleks Pemukiman;
 - c. tempat yang digunakan untuk upacara-upacara keagamaan dan/atau ziarah umat beragama.
- (4) Penjual Langsung dan/atau Pengecer wajib memajang minuman beralkohol dalam almari terkunci dan terpisah dari barang lainnya.
- (5) Minuman beralkohol golongan B dan/atau C dijual oleh Penjual Langsung hanya ditempat tertentu untuk diminum langsung.
- (6) Pelaksanaan penjualan hanya dapat dilakukan pada jam 06.00 sampai dengan 23.00 WITeng.
- (7) Setiap Perusahaan tidak menjual pada hari raya keagamaan.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol membentuk tim terpadu yang melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi terkait, serta unsur Kepolisian sebagai penunjang.
- (3) Susunan, tata kerja dan operasional tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penjualan minuman beralkohol dilaksanakan dengan pemasangan tanda pengendali yang direkat pada setiap botol/kaleng minuman beralkohol yang akan dijual kepada konsumen.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan A, B, dan C, Perizinan dan pelaksanaan peredaran minuman beralkohol golongan A, B, dan C, tempat dan/atau lokasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, B, dan C.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda pengendali, proses pembuatan dan distribusinya diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII
SANKSI**

Pasal 15

- (1) SITP-MB dapat dicabut apabila :
 - a. SITP-MB yang diperoleh berdasarkan keterangan data yang tidak benar atau palsu;
 - b. Perusahaan yang bersangkutan tidak mengindahkan peraturan yang berlaku serta melanggar pernyataan yang telah dibuatnya; dan
 - c. melanggar ketentuan tentang pengawasan dan pengendalian, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.
- (2) Pencabutan SITP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- (3) Perusahaan yang telah dicabut SITP-MB tidak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh SITP-MB Baru dan dimasukkan dalam daftar hitam.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 1 Desember 2012
BUPATI NGADA,
ttd
MARIANUS SAE


Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 1 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,
ttd

MEDA MOSES

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2012 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITUS TULI, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19610212 199703 1 008

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL**

I. U M U M

Hakekat yang dikandung dalam spirit otonomi daerah saat ini adalah bergesernya paradigma pembangunan dengan memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Daerah untuk membangun dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan dan tidak diskriminatif. Minuman beralkohol khususnya golongan B dan C adalah komoditas yang produksi, pengedaran dan penjualan diawasi dan dikendalikan secara ketat karena dampak negatifnya terhadap moral dan perilaku serta kesehatan manusia.

Pengawasan dan pengendalian terhadap pengedaran dan penjualan antara lain diatur melalui kewajiban untuk memperoleh Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol disamping Surat Izin Usaha Perdagangan yang umumnya diwajibkan bagi semua Perusahaan Perdagangan.

Untuk memberikan legitimasi kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol sejalan dengan kewenangan yang diberikan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka salah satu perangkat hukum yang diperlukan adalah Peraturan Daerah yang mengatur tentang Tata Cara Penerbitan Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol melalui pemberian Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol kepada pelaku usaha dimaksudkan untuk membatasi pengedaran dan konsumsi sekaligus sebagai alat pengawasan dan pengendalian bagi Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- Angka 1
Cukup jelas.
- Angka 2
Cukup jelas.
- Angka 3
Cukup jelas.
- Angka 4
Cukup jelas.
- Angka 5
Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud dengan "fermentasi" adalah penambahan ethanol sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dimaksudkan untuk mencegah peragian yang tidak diinginkan dan mencegah keasaman pada hasil fermentasi, yang dilakukan paling kurang selama 4 (empat) hari.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang termasuk minuman beralkohol golongan A dengan kadar ethanol 0 % (nol perseratus) sampai dengan 5 % (lima perseratus) antara lain Bir Pilsener, Laru, Tuak Bambu, dan sejenisnya.

Huruf b

Yang termasuk minuman beralkohol golongan B dengan kadar ethanol lebih dari 5 % (lima perseratus) sampai dengan 20 % (dua puluh perseratus) antara lain semua jenis anggur termasuk anggur produksi lokal, Bir Hitam (Stout Bir) dan sejenisnya.

Huruf c

Yang termasuk minuman beralkohol golongan C dengan kadar ethanol lebih dari 20 % (dua puluh perseratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima perseratus) antara lain Whiski, Brendy, Jenever, Sopi/Arak Putih dan sejenisnya.

Ayat (2)

Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Ayat (3)

Hal ini dimaksudkan bahwa pengaturan proses produksi minuman beralkohol tradisional perlu dilakukan pengkajian yang mendalam dan substansi/materi pengaturannya harus dinaungi semangat Kearifan Lokal, sehingga pada tataran implementasinya sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.

- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 12 TAHUN 2012
TANGGAL 1 DESEMBER 2012
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL

FORMULIR PERMOHONAN
SITP- MB

Kepada
Yth. Bapak Bupati Ngada
di
Bajawa

DISI OLEH PEMILIK/PENGURUS/PENANGGUNG JAWAB

Ditulis/dibuat dengan huruf cetak

Yang bertanda tangan dibawah ini, mengajukan permohonan Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2012

1. Permohonan SITP-MB Baru
2. Permohonan Pendaftaran Ulang, Perubahan SITP-MB

I. Identitas Pemilik/Pengurus/Penanggujawab

1. Nama :
2. Alamat tempat tinggal:
3. Tempat/tanggal lahir : /
4. Nomor Telp/Fax. :
5. Nomor KTP : /
6. Kewarganegaraan :

II. Identitas Perusahaan

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Nomor Telp/Fax :
4. Provinsi : Nusa Tenggara Timur
5. Kabupaten : Ngada.
6. Kecamatan :
7. Kelurahan/Desa :
8. Status : Milik sendiri/Sewa Kontrak/dll

III. Legalitas Perusahaan

Perusahaan Berbentuk Perseroan Terbatas/CV/Firma/UD/Hotel/Restoran/Klub Malam/Pub/dll*)

1. Akta pendirian
 - a. Nomor & tgl Akta/SIUP/SIU :
 - b. Nomor & tgl Pengesahaan :
2. Akta perubahan
 - a. Nomor & tgl Akta/SIUP/SIU :
 - b. Nomor & tanggal Pengesahaan:

IV. Kekayaan Bersih dan Saham

1. Nilai Kekayaan Bersih Perusahaan,
(tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) : Rp.
2. Saham (Khusus untuk Penanaman Modal Asing)
 - a. Total Nilai Saham :
 - b. Komposisi Kepemilikan Saham:
 - Nasional : %
 - Asing : %


V. Kegiatan Usaha

1. Kelembagaan :
2. Kegiatan Usaha (KBLI 4 Digit) :
3. Barang/jasa dagangan utama :

Demikian Surat permohonan SITP MB ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata data/informasi dan keterangan tersebut tidak benar, maka kami menyatakan bersedia dibatalkan SITP MB yang telah kami miliki dan dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....
Nama dan tanda tangan
Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab
Perusahaan Perdagangan *)
Cap perusahaan dan materi cukup

*) coret yang tidak perlu

BUPATI NGADA,

MARIANUS SAEV

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
 NOMOR 12 TAHUN 2012
 TANGGAL 1 DESEMBER 2012
 TENTANG
 TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN
 BERALKOHOL

FORMULIR SITP-MB

PEMERINTAH KABUPATEN NGADA



SURAT IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

NOMOR:

BUPATI NGADA

MEMBERIKAN SURAT IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
 (SITP- MB) KEPADA :

NAMA PERUSAHAAN	:
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN :	
ALAMAT PERUSAHAAN	:
NOMOR TELEPON	:
KELEMBAGAAN: PENJUAL LANGSUNG / PENGECEK / PENJUAL LANGSUNG DAN/ATAU PENGECEK MB GOLONGAN B YANG MENGANDUNG REMPAH- REMPAH, JAMU DAN SEJENISNYA. *)	
KEGIATAN USAHA (KBLI)	: PERDAGANGAN BARANG
JENIS MINUMAN BERALKOHOL: GOLONGAN A, B, C, GOLONGAN B YANG MENGANDUNG REMPAH-REMPAH, JAMU DAN SEJENISNYA.	
SURAT IZIN INI BERLAKU SEBAGAI PRASYARAT UNTUK MELAKUKAN PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP MB) DI WILAYAH KABUPATEN NGADA.	
SURAT IZIN INI BERLAKU HANYA DI WILAYAH KABUPATEN NGADA.	
WAJIB DIDAFTR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.	

PAS PHOTO

3 X 4 cm

Bajawa, :

Berlaku s/d:

BUPATI NGADA,

.....

BUPATI NGADA, *[Signature]*

MARIANUS SAE *[Signature]*

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 12 TAHUN 2012
TANGGAL 1 DESEMBER 2012
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL

FORMULIR KEPUTUSAN PENCABUTAN SITP-MB

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGADA
KEPUTUSAN
PEJABAT PENERBIT SITP-MB
NOMOR:
TENTANG

PENCABUTAN SURAT IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan usaha penjualan Minuman Beralkohol berdasarkan SITP-MB Nomor... tanggal ... atas nama ... Beralamat di... ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan seperti :

1. ... dst

Mengingat : 1. dst;

Memperhatikan : 1.....dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mencabut SITP-MB NomorTanggal atas nama yang bergerak dalam kegiatan usaha perdaganganyang berlokasi di
- KEDUA : Dengan dicabutnya SITP-MB sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Maka Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha Perdagangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal
PEJABAT PENERBIT,

Tembusan :

1. Bupati Ngada (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas (yang bertanggungjawab di bidang perdagangan) Provinsi NTT

A BUPATI NGADA, *[Signature]*
MARIANUS SAE†